

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN: ANALISIS PUTUSAN NOMOR
201/PID.B/2023/PN BLN



Diajukan oleh

SITI AESYAH

2210211220130

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN: ANALISIS PUTUSAN NOMOR
201/PID.B/2023/PN BLN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SITI AESYAH

2210211220130

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN: ANALISIS
PUTUSA NOMOR 201/PID.B/2023/PN.BLN**

Diajukan oleh

**SITI AESYAH
NIM. 2210211220130**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 5 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 197610172001121002**

Diketahui
Banjarbaru, 5 Januari 2026
Koordinator Program Studi,

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN: ANALISIS PUTUSA NOMOR
201/PID.B/2023/PN.BLN**

Diajukan oleh

**SITI AESYAH
NIM. 2210211221030**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 043 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 27 JAN 2026

Disahkan
Dekan,



**Achmed Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 05 Januari 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1646 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 30 Desember 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aesyah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220130
Tempat/Tanggal lahir : Astambul, 04 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 201/PID.B/2023/PN BLN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 24 Desember 2025

Yang membuat pernyataan.



Siti Aesyah

NIM. 2210211220130

MOTO

“Perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai, melainkan tentang seberapa kuat kita bertahan hingga garis finis; karena meski harus jatuh tujuh kali, aku akan bangkit delapan kali.”

(aeeshaa)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil alamin, segala puji Syukur bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan kepada orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ibunda Terkasih,

Ibunda Terkasih, **Rusdaniah**. Pintu surgaku dan alasan utamaku untuk pantang menyerah. Terima kasih atas doa, tetesan keringat, dan ketangguhan Mama yang telah menjadi cahaya di tengah gelapku. Meski tak sempat mengenyam bangku kuliah, didikan Mamalah yang membantuku meraih gelar Sarjana Hukum di ULM. Kebahagiaan Mama adalah tujuan hidupku. Terima kasih telah menjadi orang tua yang utuh bagiku. Sehatlah selalu, I love you more.

Kakak dan keluargaku tersayang,

Kepada **Mahraji Baidani, Munawirus Salasiah, Munawir Sanadi, dan Naurisda Armahzah**, terima kasih telah menjadi support system dan teladan luar biasa. Dukungan moril maupun materiil kalian adalah kekuatan bagiku. Terima kasih juga kepada **Ayah, Om, dan Tante** atas doa dan perhatian tulus yang meringankan langkahku hingga garis finis.

Dosen Pembimbing Skripsi

Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada **Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas kesabaran, bimbingan, serta waktu yang telah Bapak luangkan di tengah kesibukan untuk memberikan arahan, koreksi, dan ilmu yang sangat berharga. Tanpa bimbingan dan dukungan intelektual dari Bapak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

RINGKASAN

Siti Aesyah. Desember 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 201/PID.B/2023/PN BLN.** Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman. Pembimbing: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H


Penganiayaan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dan dapat menimbulkan dampak berat berupa hilangnya nyawa orang lain. Tindakan ini menuntut adanya pertanggungjawaban pidana yang efektif guna menjamin keadilan bagi korban maupun pelaku. Dalam praktik peradilan, hakim dituntut untuk teliti dalam melihat hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan akibat kematian yang ditimbulkan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 201/Pid.B/2023/PN Bln, terdakwa Ismail alias Mail didakwa melakukan penganiayaan terhadap Mujimin alias Jimin menggunakan ekor ikan pari yang mengakibatkan kematian. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun penjara berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun, terdapat fakta hukum bahwa terdakwa hanya memukul bagian wajah, sedangkan kematian korban menurut hasil visum disebabkan oleh luka memar pada organ perut akibat kekerasan benda tumpul yang dilakukan oleh pihak lain (Sunarto) dalam rangkaian kejadian yang sama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian studi putusan pengadilan (case approach). Sifat penelitian ini adalah preskriptif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis dilakukan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menguji ketepatan penerapan hukum materiil dan pemenuhan nilai-nilai dasar hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP terhadap terdakwa dinilai tidak tepat karena tidak terpenuhinya unsur "mengakibatkan mati"

secara kausalitas langsung dari perbuatan terdakwa. Menggunakan teori Causa Proxima dan melihat fakta adanya keterlibatan pihak lain (Sunarto) yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum, maka konstruksi hukum yang lebih tepat diterapkan bukanlah Pasal 351 KUHP (Perseorangan), melainkan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Penerapan Pasal 351 KUHP mengabaikan unsur 'tenaga bersama' yang menjadi fakta utama persidangan.

Nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam putusan ini belum terpenuhi secara utuh. Dari aspek kepastian hukum, terdapat ketidaksesuaian antara fakta medis dengan kualifikasi delik yang dijatuhkan. Dari aspek kemanfaatan, putusan ini gagal memberikan edukasi hukum yang akurat mengenai batasan tanggung jawab individu dalam tindak pidana jamak. Dari aspek keadilan, vonis tersebut dinilai tidak proporsional karena membebankan akibat kematian kepada pelaku yang tindakannya secara medis tidak menyebabkan kematian, sehingga mencederai prinsip keadilan yang sepadan dengan porsi perbuatan (suum cuique).



Siti Aesyah. Desember 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 201/PID.B/2023/PN BLN.** Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 102 halaman. Pembimbing: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H

ABSTRAK

Ketidaktepatan dalam penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP terhadap terdakwa Ismail alias Mail, dengan merujuk pada adanya diskrepansi antara fakta hukum di persidangan, alat bukti medis, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang terjadi mendorong penulis tertarik untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 201/Pid.B/2023/PN Bln. Oleh karena itu, penelitian skripsi ini ingin mengetahui apakah Dasar Hukum dalam Tindak Pidana pada Putusan tersebut sudah tepat berdasarkan fakta hukum yang ada dan apakah Putusan Majelis Hakim telah memenuhi nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak tepat karena unsur "mengakibatkan mati" tidak terpenuhi secara kausalitas oleh perbuatan Terdakwa. Berdasarkan Visum et Repertum No. 3210/07/IV-2023/V.ET.R, penyebab kematian korban adalah trauma perut oleh pelaku lain (Sunarto), sedangkan Terdakwa hanya melukai wajah. Menggunakan teori Causa Proxima, Terdakwa seharusnya dijatuhi Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP tentang kekerasan yang bersama-sama. kedua, putusan tersebut belum memenuhi nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan karena mengabaikan fakta medis, gagal memberikan edukasi hukum yang akurat, serta tidak proporsional terhadap porsi kesalahan Terdakwa (suum cuique).

Kata kunci (keyword): Pertanggungjawaban Pidana, Kausalitas, Penganiayaan, kekerasan secara Bersama-sama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Sholam,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat- Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan

penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berkenan menerima penulis sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran dan ikhlas dalam memberikan bimbingan. Serta telah mempermudah penulis dalam meminta kesedian waktunya untuk berdiskusi selama penyusunan skripsi berlangsung.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berjasa dalam memberikan pegetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai ilmu hukum. Begitu banyak ilmu yang didapat penulis dari mereka yang kesemuanya memberikan inspirasi agar mejadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
6. Seluruh Staf Administrasi, Staf bagian Akademik, Staf bagian Kemahasiswaan, Staf bagian Umum, Staf bagian Keuangan, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

7. Keluarga dari pihak mama yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih telah memberikan penulis dukungan dan pengingat bagi penulis agar menyelesaikan studi tepat waktu.
8. Kepada Support system penulis, terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan baik secara materil, kehadiran, ilmu, serta bantuan dalam berbagai bentuk, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kepada Temen-teman seperjuangan penulis, baik yang satu kampus maupun dari teman-teman dari luar kampus (PMM 4), terimakasih atas segala dukungan, kebersamaan, pengalaman, serta pembelajaran yang diperoleh selama menempuh kuliah.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2022 dan Program kekhususan Hukum Pidana yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materiil hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak tercantum namanya saya ucapkan maaf dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian tugas akhir ini.
12. Kepada diriku sendiri, Terimakasih untuk diriku yang sudah mau bertahan hingga saat ini, disaat peneliti tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun peneliti tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju Impian bukanlah lomba, tetapi perjalanan yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat, terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena berhasil menjaga kewarasan hingga titik ini pula. Dan terimakasih sudah berusaha menjadikan aku versi terbaik diriku. Aku bangga setiap langkah kecilku. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepannya.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh sebab itu, peneliti menerima dengan tangan terbuka setiap saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata serta menjadi sumber inspirasi bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya.



Banjarmasin, 23 Desember 2025

Siti Aesyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	6
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
E. METODE PENELITIAN.....	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	16
A. Dakwaan.....	16
B. Fakta Hukum.....	22
C. Amar Putusan	28
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tindak Pidana.....	29
B. Pertanggungjawaban Pidana	34
C. Tindak Pidana Penganiayaan.....	38

D. Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama (Pengeroyokan)	44
E. Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dan Akibat dalam Tindak Pidana	47
F. Nilai Kepastian, Nilai Kemanfaatan, dan Nilai Keadilan.	51
BAB IV PEMBAHASAN	51
A. Dasar Hukum Tindak Pidana Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Pada Perkara Putusan Nomor 201/Pid.B/2023/PN.BLN	51
B. Analisis Terhadap Pidana Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Balangan No 201/Pid.B/2023/PN.Bln Dikaitkan Dengan Pemenuhan Nilai Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan	67
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
RIWAYAT HIDUP	84

